

# Ketetapan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia

29/10/49  
no 245

No. 2/KU/WPM.  
LAMPIRAN 1

## WAKIL PERDANA MENTERI REP. INDONESIA

MENIMBANG : bahwa untuk memperbaiki uang dan keuangan Negara, Pemerintah Pusat perlu mengeluarkan uang baru ;  
bahwa pengeluaran Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara PERLU DIHENTIKAN ;

MENGINGAT ; Instruksi Presiden Republik Indonesia tgl. 20 AUGUSTUS 1949 tentang Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di K. Radja ;  
Dgn persetujuan Menteri Keuangan dan setelah mendengar Badan Executif Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara ;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

- 1 Mulai tanggal 1 NOPEMBER 1949 Pemerintah Rep. Indonesia mengeluarkan UANG REPUBLIK INDONESIA BARU dari R 0,10 (Sepuluh sen), R 0,50 (Lima puluh sen), R 1.— (Satu rupiah), R 10.— (Sepuluh rupiah), dan R 100.— (Seratus rupiah), yang akhiran dan tanda tanda dimuat dalam lampiran peraturan ini.
- 2 Uang baru dari R 100.— (Seratus rupiah) hanya boleh dipergunakan bagi pembayaran antara daerah dengan dewan administrasi atau pembayaran oleh Pemerintah kepada pedagang, dengan ketentuan, bahwa uang tersebut segera harus dimasukkan pada BANK NEGARA atau KANTOR POS untuk mendapatkan pertukaran uang ketika menurut keperluan pedagang yang bersangkutan.
- 3 Uang yang dimaksudkan dalam pasal 1 berlaku sebagai uang yang sah untuk seluruh Sumatera.
- 4 (a) Satu rupiah URI baru ditetapkan untuk daerah militer Istimewa Atjeh, Langkat dan Tanah Karo berharga dua ratus lima puluh rupiah URIPS (U) (URIPS Sumatera Utara)  
(b) Untuk daerah lain perbandingan rupiah URI baru dengan rupiah URIPS akan ditetapkan kemudian.
- 5 Pengeluaran URI baru untuk daerah militer Istimewa Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tiap2 bulan tidak boleh melebihi jumlah uang yang jangka tiap2 bulan telah dikeluarkan oleh Pemerintah di Sumatera Utara.
- 6 Dengan pergelangan URI baru, URIPS (U), tidak di daerah militer Istimewa Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tidak di KELUARKAN LAGI.
- 7 URIPS (U) (URIPS Sumatera Utara) tetap berlaku sebagai uang yang sah sampai ditarik kembali dari PEREDARAN.

Ditetapkan di K. Radja  
pada tgl. 22 Oktober 1949,

WAKIL PERDANA MENTERI.

Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGERA.

Diumumkan  
pada tanggal 29 Oktober 1949,  
Sekretaris Wakil Perdama Menteri,

# Penetapan Menteri Keuangan RIS

NO 1 TAHUN 1950

Djakarta 1 Djan. (RRIS)

Menteri Keuangan Rep. Indonesia Serikat,  
Menimbang, bahwa untuk melanjarkan pe  
meritahan serta perhubungan dan perdagangan antara  
daerah Rep. Indonesia dan daerah Rep. Indo  
nesia Serikat laju, perl. segera diadakan undakan  
kearah berlakunya suatu mata uang untaq seluruh da  
erah RIS;

Satuh mendengar Menteri Keuangan Rep.  
Indonesia;

Memutuskan, menetapkan pengumuman sbb.

I. Sedjak penjerahan keduluan pada tgl 27 Des. '49  
segala uang yg th dibedakan oleh atau atas nama pema  
riyah Rep. Indonesia; jktu ORI, ORIPS, ORIDA, URI  
BA, dsbaja, untuk sementara tetep berlaku sebagai alat  
pembajaran yg sjah diterah Negara Rep. Indonesia

II. Didaerah2 diluar NRI, dimana uang ORI dan  
sebagainya bu beredar, uang itu sementara boleh turus  
beredar. Tetapi kantor2 daerah wita2 pemeritahan, ba  
ik dari RIS maupun dari pemeritahan daerah, jng hing  
ga klo tidak menerima uang itu, tetep tiak meserim  
nya sebagai alat pembajaran.

III. Uang federal, sedjak pengumuman lal, berlaku  
sebagai alat pembajaran jang sjah diseluruh daerah  
RIS.

IV. Kantor2 dan djawatan2 pemeritahan, baik dari  
RIS maupun dari Rep. Indonesia didaerah2 tsb pada  
angka I, sementara menerima uang ORI dsbaja disam  
piag uang federal, jika perlu atas dasar pertukaran  
(koers) yg setjepat mungkin akan diumumcau oleh pema  
ritah RIS.

V. Setjepat mungkin akan diberikan kesempitan se  
luasluja untuk menukar uang ORI dsbaja dgn uang fe  
deral manurut dasar pertukaran tsb.

Djakarta, 1 Djanuari 1950.  
Menteri Keuangan RIS

S. 11/50 no. 2 (Mr. Sjafruddin Prawiranegara)

## PENGUMUMAN

Sesuai dengan Putusan No. 1 dari 2 Dianuari 1950 dari Menteri Keuangan RIS semua UANG REPUBLIK INDONESIA yang beredar ditarik kembali dan ditukar dengan UANG RIS sementara, yang buat waktu jang akan datang menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah diseluruh daerah RIS.

Berhubung dgn ita dibaritahukan kepada calajak ramai :

1. Mulai tgl 1 JUNI 1950 Uang Republik Indonesia yg bere dari di Sumatera URIPS/URIPSU/URIBA dapat dimudahkan untuk ditukar

2. Di: 1. Kutaradja 2. Seulimeum 3. Kota Bakti 4. Sigli 5. Meureudu 6. Samalanga 7. Bireun 8. Lho'Senmawe 9. Lho'Sukos 10. Takengon 11. Blang Kedjeren 12. Kuitan 13. Luang 14. Ili 15. Lokop 16. Kuala Simpeung 17. Meni'boh 18. Tjalang 19. Sinakang 20. Tapuan 21. Blang Pidie 22. Bakongan 23. Singkel 24. P. Berandam 25. P. Susu.

telah ditunjukkan sebagai kantor2 pesukaran : 1) Bank Negara dan Perwakilan 2), Kantor Pos dan 3). Rumah2 Pegadaian Negeri, dgn tjetataan bahwa pesukaran pada Rumah2 Gadai Negeri tersebut hanya di Kutaradja, Lho'Senmawe dan Larisga.

3. Koers Pesukaran adalah : URIPS R 195, F 1,  
URIPSU R 450, F 1.  
URIBA Rp 1,75 F 1.

4. Barang siapa mau menukar uang Urips-Uripsu-Uribanya harus terlebih dahulu memperoleh keterangan dari Kepala Milik/Kepala Kampung, Batalyon/Brigade/Divisi, dimana diajukan djeniah jang akan ditukar.

5. Uang-Uridos/Uripsu/Uribanya bisa ditukar dalam jumlah2 jang dibuatkan sekrang f5, f10, f15, f20, f25, f30, f35, f40, f45, dan f50. sebagai maximum.

6. Tiap orang selama masa penukaran hanya dibolehkan SATU KALI SADJA menukar uang Urips/Uridos/Uribanya.

7. Pengangutan Urips/Uripsu/Uribanya sampai djumlah lebih dari R. 10.000. dilarang. Jika dilanggar maka uang jang di angkat itu dapat disita.

8. Jika ada diadukan Urips/Uridos/Uribanya jang diduga palsu maka Urips/Uridos/Uribanya tersebut distempel dengan perktakan „PALSU“. Si pesukar dapat pergi kepada Komisi Uang PALSU di tempat itu ataupun jika ditempat itu tidak ada Komisi tiba kepada Komisi jang akan datang ke tempat itu wacan dicerminkan waageja lebih laedjet.

9. Selama masa penukaran uang Urips-Uripsu-Uribanya masih bisa dipakai sebagai alat pembayaran, jika orang jang akan di bajar tidak menjatuhkan kabaratan.

10. Kantor2 pesukaran dibuka tiap2 hari (ketjauh hari Minggu) dari djam 8 sampai djam 2 w.s,

GUBERNUR ATJEH

# Pengumuman Menteri Keuangan.

Fasal 1.

Wilayah, dan Tjirnaga.

DENGAN ini diumumkan,  
bahwa mulai tgl 26 April 1950,  
wang Republik Indonesia, da-  
pat juga ditekar disamping  
kantor penukaran yg th ada,  
pada rumah gadai sebagai be-  
rluk:

DI SUMATERA: Tarutung,  
Padang Panjang, Bukittinggi,  
Batu Sangkar, Solok, Sawaleh-  
to, Sibolga, Pariaman, Bengku-  
lu, Teukbatung, Kutaradja,  
Langsa dan Lho' Siamawe.

DI DJAWATIMUR: Ngawi,  
Madiun, Maospati, Ponorogo,  
Ngandong, Pare, Kediri, Treng-  
galek, Bodjonegoro, Tuban,  
Babat, Lamongan, Blitar,

Fasal 2.

Oleh karena beberapa tem-  
pat, rumah gadai kekurangan  
teraga, terutama di karesidenan  
Atjeh, maka dipakai Pamong  
prajia diminta bantuanya tena-  
ga ahli, terutama dalam soal  
wang palsu.

DJAKARTA, 24 April 1950.

Menteri Keuangan RIS.

Atas nama beliau  
Sek. Djenderal.

Mr. R. Sutikno Sjamet,

S. N. 25-4-50 m. 95.

# PENGUMUMAN

Seusai dengan Peraturan No. 1 dari 2 Januari 1950 dari Menteri Keuangan RIS semua UANG REPUBLIK INDONESIA yang beredar ditarik kembali dan ditukar dengan UANG RIS sementara, yang buat waktu yang akan datang menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah diseluruh daerah RIS.

Berhubung dgn itu diberitahukan kepada seluruh ramai :

1. Mulai tgl 1 JUNI 1950 Uang Republik Indoassia yg berasal dari di Sumatera URIPS/URIPSU/URIWA dapat dimajukan untuk ditukar
2. Di: 1. Kutaradja 2. Seulimeum 3. Kota Bakti 4. Sigli 5. Meureudu 6. Samalanga 7. Bireun 8. Lho'Senmawe 9. Lho'Sukon 10. Takengon 11. Blang Keijereh 12. Kuitjass 13. Langsa 14. Idi 15. Lokop 16. Kuala Simpang 17. Maulaboh 18. Tjialang 19. Sinabang 20. Taputan 21. Blang Pidie 22. Bakosgan 23. Singkep 24. P. Berandan 25. P. Susu.  
telah ditunjukkan sebagai kantor pesukaran : 1) Bank Negara dan Perwakilan 2), Kantor Pos dan 3). Rumah Pegadaian Negeri, dgn tjd. ttd. bahwa pesukaran pada Rumah Gadai Negeri tersebut hasilnya di Kutaradja, Lho'Senmawe dan Langsa.
3. Koers Pesukaran adalah : URIPS R 125, F 1,  
URIPSU R 450, F 1.  
URIWA Rp 1,75 F 1.
4. Barang siapa mau menukar uang Urips-Uripsu-Uriwanja harus terlebih dahulu memperjajui keterangan dari Kepala Makim/Kepala Kampung, Batalyon/Brigade/Divisi, dimana dikenakan djumlah yang akan ditukar.
5. Uang-Uripsi/Uripsi/Uriwa hasilnya bisa ditukar dalam djumlah yang dibuatkan seharga f5, f10, f15, f20, f25, f30, f35, f40, f45, dan f50, sebagai maksimum.
6. Tiap2 orang selama masa pesukaran hanja dibolehkan SATU KALI SADJA menukar Urips/Uripsi/Uriwanja.
7. Pengangkutan Urips/Uripsi/Uriwa sampai djumlah tsb dari R. 10.000. dilarang. Jika dilanggar maka uang yang diangkut itu dapat diaita.
8. Jika ada diadukan Urips/Uripsi/Uriwa yang diduga palsu maka Urips/Uripsi/Uriwa tersebut ditampi dengan perktaraan „PALSU“. Si pesukar dapat pergi kepada Komisi Uang PALSU ditampat itu ataupun jika dicampat itu tidak ada Komisi tsb kepada Komisi yang akan datang ke tempat itu untuk memeriksa barangnya tsb laadje.
9. Selama masa pesukaran hasil Urips-Uripsi-Uriwa masih bisa dipakai sebagai alat pembayaran, jika orang yang akan dibayar tidak menjatakan keberatan.
10. Kantor pesukaran dibuka tiap2 hari (ketjauh hari Minggu) dari djam 8 sampai djam 2 w.s,

GUBERNUR ATJEN

PENGUMUMAN.

*Kementerian Keuangan  
R. I. S.*

DITUDJUKAN KEPADA SEMUA KEPALA KANTOR<sup>2</sup> KAS  
NEGERI DAN DJURUBAJAR RIAU DI TANDJUNG PINANG.

Djakarta, 27 Maart 1950.

Berhubung dengan pekerjaan mengenai perukaran  
uang, ditegaskan, bahwa:

Mulal tgl. 28 Maart '50 sampai serta tgl. 4 April '50  
Kas ditutup untuk penerimaan semua pembayaran, seper  
ti pembayaran padjak<sup>2</sup>, penjetoran bea tukai dll, ke  
cuali penjetoran pemegang<sup>2</sup> Kas (Reksaalgouders) yg  
dimaksudkan dalam peraturan tentang Gild Sanering.

S. uel. 29/3-50 no. 74.

# Putusan Menteri Keuangan RIS

MENTERI KEUANGAN RIS menimbang :

bahwa waktu dimana wang kertas di Indonesia boleh ditukar dengan wang kertas baru perlu diperpanjang.

MENGINGAT : pasal 3 dan 5 dari putusan Menteri Keuangan RIS tgl 19-4-1950 no. P.U. 1 :

## M E M U T U S K A N :

setaunja f. sal. memberi kesempatan untuk menukar dengan tjuh. 2 bahagian kiri dari wang kertas lama yg tidak rusak dengan setengah dari harga yg tertulis di atasnya, dengan wang kertas baru dari Javasche Bank sampai tgl 1 Mei 1950.

MENTERI KEUANGAN RIS  
Mr. Sjafruddin Prawiranegara

## PENDJELASAN :

Dengan keputusan ini kesempatan untuk menukar wang kertas Bank dan wang kertas pemerintah yg lama diperpanjang sampai 1 Mei yg akan datang.

Ini tidak berarti, bahwa berlakunya bahagian kiri sebagai alat pembayaran yg saja diperpanjang pada.

Pada tgl 9 April jad, berachirish waktu berlakunya bahagian kiri sebagaimana pembayaran yg saja. Dgn begitu orang tidak bisa membayar hutangnya setjara saja dengan wang lama.

Kasir negara tidak boleh lagi menerima atau mengeluarkan wang ini sebagaimana pembayaran,

Wang lama itu, hanya bisa ditukar pada kasir dan kantor pebankan lainnya, selama 2 minggu lagi.

Perlu ditegaskan, bahwa wang kertas pemerintah (menghilangkan) yg lama dari dicalis f1,50 kebawah, tetap berlaku sebagaimana alat pembayaran yg saja.

F. u. 1/4-50 m. 83

29/10 - 49 no 245

# Pondjolasan

TENTANG KEPUTUSAN WAKIL PERDANA MEN  
TERI REP. INDONESIA AKAN MENGELOUARKAN  
UANG BARU.

Dgn mengeluarkan uang baru jd nilai ja tinggi iri, TIDAK BERARTI, bahwa Pemerintah mei tjaril ojalan jd mudah sekali urtuk memeruhi kebutuhannja. Tidak demikian maksud Pemerintah. Uang baru berhubung dgn ber tuknja jd lebih sempurna diharapkan akan da pat menahat : dan ja pmalsuan. Djuga djenis jd ditjetak labih banjak (R. 100,- ,R. 10,- ,R. 1,- ,R 0,50 dan R.010) sedangkan kalau dipardarg perlu, djenis iu akan di tambah (mitsale ja R. 5,- ). Lain dari iu dlm pasal 5 dijatakan dgn cjeles, bahwa tidak akan diperkenankan mengelarkan uang baru lebih dari djumlah uang (lama) jd biasar ja dikeluarkan.

Djadi djumlah tang jd beredar menurut harga uang lama tidak akan lebih banjak bertambah dari pada dji kalau uang baru ticak dikeluarkan. Bahkan, berhubung dgn tindakan2 jd tlh dan akan diambil oleh Pemerintah dili pangan ekonomi, dapat diharapkan, bahwa djumlah2 uang jd beredar akan dapat diperketjilbab dan se dikit demi sedikit mata uang jd lama dapat ditarik kembali.

Disampirg itu diandjurkan kepada rakjat, supaja menjimpin uargnya dlm Bank Negara atau Kantorpos dgn djaminar, bahwa uang itu boleh diambil setiap saat mereka memerlukanja, pengembalian mana dapat di jalankan dgn mempergunakan uang baru.

Demikiarlah Pemerintah melangkah kedjurusan kese hataran perekonomian dan keuangan Negara.

Tidak perlu lagi kiranya diterangkan dgn pandjang lebar, bahwa pergeluaran uang baru ini TIDAK akan membawa akibat jd mei ggontjangkan.

Gadji2 jd sampai sekerrang dib.jar dgn uang lama, dgn adanya uang baru, dapat pula dibajar dgn uang baru dengan mengingat nilai ja yang telah ditetapkan.

Diadl andalkata gadji seorang pegawai berdjumlah R. 250, ditambah tulah kemabalahan R. 10 000,- maka pada pegawai itu akan dapat dibajarkan RB. 1,- + RB. 40,- = RB. 41,- (URIBA).

Perbaikan nasiib pegawai negeri akan dilakukan ber argsur-argsur dengan mei gigit kepada leuang negara. Untuk m e m b e d a k a n uang baru dari uang lma (URIPS - URIPSU) maka diandjurkan supaja uang baru i i dinamakan URIBA, ialah singkatan dari Uang Republik Indonesia BAru.

# MAKLUMAT,

N O . 6 - 2 - G.A. - 1950.

Berkubung karena tidak lantjarnja pemasukkan BON-CONTAN ke Kas Negara di Kutaradja mesurut ajat 2 dari surat paduka Tuan Gubernur Sum. Utara tgl 20 Januari 1949 No. 32/Oe, sehingga perlu diadakas perobahan2 maka dgn ini dipermakium kas lg bahasa surat dari paduka Tuan Gubernur Sum. Utara diatas dibatalkan.

- Karena Pemerintah perlu menarik BON-CONTAN itu dari peredaran seleskas mungkin maka diatur sebagai berikut:
1. Kepada Badan Pemerintahan lg menerima PENGERIMAAN NEGARA ( Landsontvangsten ) diperbolehkan menerima BON CONTAN itu untuk segala PENGERIMAAN jaag masih dilakukan dengan Urups ( R. ) dan menjetorkan PENGERIMAAN ini lg seleskas mungkin kepada Kantor Pos lg berhampiran dgn tempatnya, supaja Kantor Pos lg akan sene ruskan Ke Kas Negara Kutaradja.
  2. Kepada Badan Partikular lg ada menjimpam BON-CONTAN itu diminta seleskas mungkin supaja berurusan dgn Kepala Kas Negara Kutaradja ustuk penukarannya.
  3. Utk melaksanakan penjetoran oleh Badan Pemerintahan lg dimaksud pada ajat 1 dan penukaran oleh Badan Partikular pada ajat 2 ditetapkan sampai 20 MEI 50 dan kalau lewat dari tanggal tsb tidak akan diterima lagi dgn ketentuan lg bahasa BON-CONTAN itu TIDAK LAKU LAGI.

KUTARADJA, 6 Mei 1950.

Gubernur Atjeh.

Ditandatangani oleh : dtt.

Dja. Pen. Pro. Atjeh,

( Tgk. Mhd. Daud Beureuh ).

S. II. m. 108/  
50